

Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Pembelian Emas Elektronik di Platform Digital

Mahipal¹, Mayla Putri Suryana², Nazwa Aulia Hidayat³, Nabela Syabani Putri⁴,
Jeannie Sriamanda Putri⁵

^{1,2,3,4,5} Universitas Pakuan

e-mail: mahipal@unpak.ac.id¹, suryanamayla@gmail.com², nazwahidayat9@gmail.com³,
nabelasyabanii@gmail.com⁴, jeannnieamandaa02@gmail.com⁵

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji keabsahan pembelian emas elektronik melalui platform digital dalam perspektif hukum ekonomi syariah. Fenomena investasi emas digital semakin populer di Indonesia seiring kemajuan teknologi dan dukungan regulasi dari OJK serta BAPPEBTI. Namun, transaksi emas termasuk dalam muamalah ribawi yang memiliki ketentuan khusus, terutama terkait prinsip *qabdh* dan *taqabudh*. Penelitian ini menggunakan metode yuridis-normatif dengan pendekatan konseptual dan studi kepustakaan. Hasil kajian menunjukkan bahwa praktik jual beli emas digital dapat dibolehkan secara syariah apabila menggunakan akad yang sesuai seperti wadiah, murabahah, dan salam, sebagaimana diatur dalam fatwa DSN-MUI. Selama transaksi memenuhi syarat akad dan terhindar dari unsur riba, gharar, serta maisir, maka pembelian emas melalui platform digital dapat dianggap sah menurut hukum ekonomi syariah.

Kata kunci: *Emas Digital, Hukum Ekonomi Syariah, Akad, Platform, Investasi*

Abstract

This research aims to examine the legitimacy of electronic gold purchases through digital platforms from the perspective of Islamic economic law. The rise of digital gold investment in Indonesia is driven by technological advancements and regulatory support from OJK and BAPPEBTI. However, gold transactions fall under *muamalah ribawiyyah*, which are governed by strict rules, particularly concerning the principles of *qabdh* (possession) and *taqabudh* (immediate exchange). This study uses a normative juridical method with a conceptual and statutory approach, supported by library research. The findings show that digital gold trading is permissible under Islamic law if it follows appropriate contracts such as *wadiah*, *murabahah*, and *salam*, as regulated by DSN-MUI fatwas. As long as the transactions fulfill the conditions of the contract and avoid elements of *riba*, *gharar*, and *maysir*, the practice is considered lawful in Islamic economic law.

Keywords : *Digital Gold, Islamic Economic Law, Contract, Platform, Investment*

PENDAHULUAN

Investasi merupakan salah satu tindakan yang dilakukan oleh masyarakat dalam rangka mencapai tujuan tertentu baik dalam hal ini tujuan tersebut adalah untuk mendapatkan keuntungan ataupun hanya digunakan sebagai salah satu cara untuk menjaga nilai dan juga kekayaan yang dimiliki oleh masyarakat itu sendiri. Investasi sendiri dapat dilakukan dengan melakukan pembelian instrumen investasi yang terdiri dari beraneka ragam produk mulai dari saham, deposito, aset fisik seperti tanah dan gedung dan juga investasi emas (Pratiwi C, 2021). Diantara berbagai instrumen investasi sebagaimana dijelaskan tersebut salah satu instrumen yang cukup populer dibeli oleh masyarakat Indonesia adalah emas.

Emas menjadi salah satu instrumen investasi yang cukup populer di Indonesia mengingat emas telah terbukti dapat menjaga nilai dan kekayaan yang dimiliki oleh seseorang mengingat harga emas apabila ditinjau dari waktu yang lama selalu mengalami kenaikan (Siagian, 2025). Alasan lain mengapa investasi dengan pembelian emas menjadi populer adalah dikarenakan emas adalah instrumen investasi yang melindungi nilai mata uang dan juga emas memberikan

potensi kerugian yang cenderung kecil apabila dibandingkan dengan instrumen investasi lainnya (Harahap, 2022). Meskipun emas dalam hal ini memiliki banyak sekali keunggulan namun sayangnya tidak semua pihak dalam praktiknya dapat membeli emas secara konvensional dengan berbagai dasar pertimbangan seperti keharusan membeli ke toko konvensional yang memakan waktu hingga disebabkan oleh ketakutan atas keamanan mengingat dengan cara konvensional emas yang dibeli harus disimpan sendiri oleh pembeli.

Permasalahan sebagaimana dijelaskan di atas sendiri seiring dengan perkembangan zaman sudah terselesaikan mengingat dengan keberadaan perkembangan teknologi transaksi jual-beli emas dapat dilakukan dengan cara *online*. Transaksi secara *online* tersebut sendiri dalam pelaksanaannya dilakukan dengan cara memanfaatkan platform digital seperti *e-commerce* yang dalam hal ini telah banyak tersedia seperti dalam aplikasi Pluang, Tokopedia, Ajaib hingga Pegadaian Digital (Nur NS, 2024). Dalam aplikasi tersebut sendiri masyarakat atau pengguna aplikasi dapat melakukan pembelian emas dalam bentuk saldo atau gram yang terintegrasi secara sistem elektronik sehingga dalam hal ini pengguna tidak memegang dalam bentuk emas fisik melainkan dalam hal ini pengguna atau masyarakat menyimpan emas dalam bentuk digital yang ditampilkan dalam aplikasi.

Keberadaan kemudahan sebagaimana dijelaskan di atas sendiri dalam pelaksanaannya juga didukung dengan keberadaan pengawasan lembaga pemerintah yang memang memiliki kewenangan untuk melakukan pengawasan agar masyarakat atau pengguna terlindungi seperti dalam hal ini lembaga yang dimaksud adalah Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan juga Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPPEBTI) (Ulya W, 2023). Dengan keberadaan pengawasan tersebut maka dapat dijelaskan bahwa perdagangan emas yang dilakukan secara digital dengan platform yang juga digital telah diregulasi atau diatur oleh pemerintah sehingga dengan adanya pengawasan dan izin yang telah diberikan oleh lembaga yang berwenang tersebut maka perdagangan emas yang dilakukan dapat dikatakan legal dan tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku.

Meskipun demikian terdapat permasalahan lain yang timbul sehubungan dengan keberadaan praktik jual beli-emas tersebut khususnya dalam hal ini apabila ditinjau dari sudut pandang ekonomi syariah. Permasalahan tersebut muncul mengingat dalam ajaran agama Islam transaksi jual beli emas termasuk ke dalam kategori muamalah *ribawi* yang memiliki aturan ketat, khususnya terkait prinsip *qabdh* (serah terima) dan *taqabudh* (pertukaran langsung) (Saiman M.Z, 2023). Dengan keberadaan permasalahan sebagaimana dijelaskan tersebut maka sejatinya diperlukan suatu penelitian mengenai bagaimana pandangan ekonomi syariah terhadap transaksi jual beli emas yang dilakukan di platform digital. Sehubungan dengan hal tersebut maka peneliti hendak mengangkatnya dalam penelitian ini dengan judul "Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pembelian Emas Elektronik Di Platform Digital".

METODE

Pelaksanaan penelitian ini dilakukan dengan metode penelitian kualitatif khususnya dalam hal ini metode yang digunakan adalah metode yuridis-normatif. Penggunaan metode penelitian tersebut dalam penelitian ini dilakukan dengan cara menganalisis berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kemudian menghubungkan analisis tersebut dengan permasalahan yang hendak dibahas. Metode ini juga dapat diartikan sebagai telaah yang mengedepankan pada data sekunder berupa berbagai bahan hukum yang telah terdokumentasi (Mahipal, 2021). Pelaksanaan penelitian ini juga dilakukan dengan menggunakan pendekatan penelitian konseptual dan peraturan perundang-undangan (Maarif I, 2024). Artinya dalam pelaksanaan penelitian ini peneliti mendasarkan analisis permasalahan yang ada dengan memanfaatkan berbagai peraturan perundang-undangan yang telah tersedia dan juga memanfaatkan berbagai konsep yang muncul seiring dengan perkembangan ilmu hukum.

Pelaksanaan penelitian tentunya membutuhkan sumber bahan hukum dalam rangka mempermudah peneliti dalam melaksanakan penelitian. Adapun metode pengumpulan sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah *library reseach* (studi kepustakaan) yang mana artinya sumber bahan hukum didasarkan pada berbagai peraturan dan juga bahan hukum yang telah tersedia sebelumnya (Zafira A, 2022). Setelah bahan hukum tersebut telah selesai

dikumpulkan barulah nantinya peneliti melakukan pengolahan atas bahan hukum yang sudah tersedia dengan mencari penelitian yang relevan, mengeliminasi hal-hal yang tidak berkaitan dengan penelitian dan memanfaatkan bahan yang sudah relevan tersebut untuk mengkaji permasalahan yang hendak di bahas.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tinjauan Ekonomi Syariah Terhadap Pembelian Emas Elektronik di Platform Digital

Hukum ekonomi syariah sejatinya dapat diartikan sebagai sistem aturan hukum Islam yang memberikan pengaturan mengenai perilaku manusia dalam bidang ekonomi dalam rangka mencapai keadilan, keseimbangan dan juga keberkahan agar nantinya perilaku tersebut sesuai dengan apa yang diajarkan dalam agama Islam. Dengan berangkat dari penjelasan sebagaimana dijelaskan tersebut maka dapat dijelaskan pula mengenai ekonomi syariah yang mana dalam hal ini ekonomi syariah dapat diartikan sebagai ekonomi yang dilakukan dengan berdasarkan pada aturan agama Islam. Sehubungan dengan terjadinya pembelian emas elektronik dalam platform digital maka sejatinya apabila hendak menjelaskan tindakan tersebut dengan berdasar pada ekonomi syariah maka harus dikaji terlebih dahulu mengenai tindakan ekonomi yang terjadi dalam pembelian di platform tersebut, atau secara sederhana perlu dijelaskan terlebih dahulu bagaimana mekanisme perdagangan tersebut terjadi.

Secara sederhana keberadaan platform digital dalam hubungannya dengan emas sendiri memunculkan beberapa jenis tindakan yang mana tindakan tersebut dalam hal ini terdiri dari praktik jual-beli emas, praktik mencicil emas dan juga praktik pencetakan emas bilamana dalam hal ini pengguna atau masyarakat hendak melakukan penarikan emas yang telah dibelinya dalam platform digital tersebut (Rezaldo A.D, 2025). Setelah dikaji berbagai macam tindakan yang berhubungan dengan emas dalam platform digital tersebut barulah nantinya dapat dijelaskan bagaimana pandangan ekonomi syariah atas tindakan-tindakan tersebut. Setelah masing-masing tindakan tersebut berhasil dikaji berdasarkan hukum ekonomi syariah barulah kemudian dapat ditarik suatu kesimpulan mengenai bagaimana pandangan ekonomi syariah sehubungan dengan keberadaan kegiatan jual-beli emas yang dilakukan dengan memanfaatkan platform digital yang muncul sebagai akibat dari perkembangan teknologi, adapun penjelasan-penjelasan tersebut adalah sebagai berikut:

Pertama, kegiatan pertama dalam platform digital sehubungan dengan emas sendiri adalah kegiatan jual beli yang mana dalam hal ini kegiatan yang dilakukan adalah pengguna platform dapat melakukan pembelian emas dengan mengikuti jumlah saldo yang dimilikinya sedangkan harga pembelian emas adalah mengikuti harga pasar emas yang dalam hal ini dimunculkan dalam bentuk data angka dan juga *chart* yang telah disediakan dalam platform (Hasanah A, 2024). Hal yang hampir mirip juga dapat dijelaskan sehubungan dengan kegiatan menjual emas yang dalam hal ini yang terjadi dengan kegiatan penjualan emas adalah kebalikannya dimana pengguna dapat menjual emas yang dimilikinya sesuai dengan harga pasar dan kemudian bilamana penjualan tersebut berhasil dilakukan maka aset pengguna akan berubah dari yang awalnya berupa emas menjadi saldo yang berubah secara langsung.

Berangkat dari mekanisme sebagaimana dijelaskan di atas maka mekanisme yang ada memiliki kemiripan dengan mekanisme tabungan dikarenakan dalam hal ini aset yang dimiliki oleh pengguna ditiptkan dan tidak mengalami penambahan atau berkurang sehingga besaran emas akan tetap sama pada saat pengguna melakukan pembelian. Apabila hal tersebut ditinjau berdasarkan hukum ekonomi syariah sejatinya konsep tersebut sesuai dengan konsep akad *wadiah* sebagaimana diatur dalam Fatwa DSNMUI No.02/DSN-MUI/IV/2000. Kesesuaian tersebut terjadi dikarenakan mekanisme pembelian emas dalam platform digital sama halnya dengan penitipan suatu barang dimana penerima atau *wadi'i* yang dalam hal ini adalah platform digital tidak diperkenankan untuk menggunakan aset tersebut dan atas aset tersebut pengguna dapat melakukan pengambilan kapan saja atau berdasarkan kesepakatan (Faiqah, 2024).

Kesesuaian tersebut sendiri diperkuat dengan adanya fakta bahwa pengguna dapat melakukan penarikan emas yang dimilikinya secara fisik sehingga secara sederhana dapat dijelaskan bahwa kegiatan jual – beli emas di platform digital susah sesuai dengan akad *wadiah* karena dalam hal ini emas dapat berpindah kepemilikan secara langsung pada saat akad terjadi

(*qabdh haqiqi* atau *hukmi*) dan juga dalam hal ini terdapat ketersediaan emas fisik yang disimpan atas nama pengguna sehingga emas tersebut dapat dilakukan penarikan kapan pun pengguna hendak melakukan penarikan.

Kedua, kegiatan kedua yang juga terjadi dalam praktik pembelian emas dalam platform emas adalah kegiatan mencicil emas atau lebih dikenal dengan istilah produk cicilan emas. Produk cicilan emas yang ditawarkan oleh suatu platform digital merupakan layanan yang memungkinkan pengguna untuk memiliki emas secara bertahap dengan sistem pembayaran cicilan dalam jangka waktu tertentu. Dalam skema ini, jumlah cicilan yang dibayarkan pada bulan pertama akan sama dengan jumlah yang dibayarkan pada bulan-bulan berikutnya hingga seluruh nilai emas yang diperjanjikan lunas.

Apabila ditinjau dari mekanisme yang terjadi dalam kegiatan tersebut maka sejatinya dapat dijelaskan bahwa mekanisme tersebut mirip dengan praktik jual beli emas tidak tunai, di mana proses transaksi tidak dilakukan secara langsung (*spot*), tetapi secara tangguh (*deferred*). Oleh karena itu, produk cicilan emas melalui platform digital ini dapat dianalisis dan dikaji berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) No. 77/DSN-MUI/V/2010 tentang Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai (Wibawa G, 2023). Apabila merujuk pada mekanisme cicilan tersebut dan juga merujuk pada Fatwa MUI tersebut maka sejatinya kegiatan tersebut adalah boleh untuk dilakukan dikarenakan skema dalam kegiatan tersebut adalah akad *murabahah*.

produk cicilan emas pada platform digital ini menggunakan akad *murabahah*, yaitu akad jual beli di mana penjual menyebutkan harga pokok barang dan margin keuntungan yang disepakati. Akad *murabahah* ini menjadi dasar syariah yang umum diterapkan dalam skema pembiayaan barang secara cicilan, termasuk dalam transaksi emas. Melalui pendekatan ini, platform digital bertindak sebagai penjual yang terlebih dahulu membeli emas dari pihak ketiga, kemudian menjualnya kembali kepada pengguna dengan sistem pembayaran bertahap dan margin keuntungan yang telah disepakati di awal. Dengan demikian, produk ini tetap berada dalam koridor prinsip-prinsip syariah, selama semua ketentuan sebagaimana yang diatur dalam fatwa DSN-MUI tersebut terpenuhi, seperti kejelasan harga, kepemilikan emas oleh penjual sebelum dijual kepada pembeli, serta tidak adanya unsur riba dalam proses transaksi.

Ketiga, kegiatan ketiga yang muncul akibat dari keberadaan kegiatan jual beli emas pada platform digital adalah keberadaan fitur penarikan baik dalam bentuk mata uang maupun penarikan langsung dalam bentuk emas. Apabila dianalisis mengenai bagaimana sistem tarik emas ini dilakukan maka dapat dijelaskan bahwa terdapat 3 jenis kegiatan utama dimana pertama adalah pengguna melakukan perintah penarikan, kemudian ditindaklanjuti oleh platform melakukan pengiriman atas perintah yang diberikan bilamana pengguna memang benar-benar memiliki kewenangan atas tindakan yang diperintakkannya dan yang ketiga adalah penerima yang menerima emas yang telah dibelinya dalam bentuk digital sebelum dilakukan penarikan dalam bentuk fisik.

Fitur tarik emas yang tersedia pada sejumlah platform digital memiliki karakteristik yang menyerupai mekanisme jual beli salam dalam transaksi syariah. Pada skema ini, pembeli melakukan pembayaran terlebih dahulu secara penuh di muka, sementara barang yang dibeli dalam hal ini emas akan diterima kemudian pada waktu yang telah disepakati. Berangkat dari pemaparan sistem atau mekanisme yang telah dipaparkan tersebut maka sejatinya tindakan tersebut sama saja dengan jual beli di awal dan penyerahan barang di akhir sehingga dengan demikian kegiatan transaksi tersebut dapat dianalisis melalui pendekatan Fatwa DSN-MUI No. 02/DSN-MUI/IV/2000 tentang Jual Beli Salam, yang mengatur mengenai jual beli dengan pembayaran di awal dan penyerahan barang di kemudian hari.

Dalam praktiknya, akad yang digunakan dalam transaksi tarik emas ini adalah akad salam, yaitu akad jual beli di mana pembayaran dilakukan secara penuh di awal, sementara barang yang dijual belum tersedia pada saat transaksi. Emas dalam skema ini baru akan dikirim atau dapat ditarik oleh pembeli setelah jangka waktu tertentu, sesuai dengan kesepakatan. Akad salam diperbolehkan dalam hukum Islam karena mengandung kemaslahatan yang besar, terutama dalam memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap barang tertentu yang belum tersedia saat itu juga. Dalam konteks muamalah, penggunaan akad ini dinilai relevan karena sering kali konsumen

membutuhkan kepastian harga dan ketersediaan barang di masa depan, sedangkan produsen atau penjual membutuhkan dana untuk memproduksi atau menyediakan barang tersebut (Midisen, 2021). Dengan demikian, akad salam menjadi solusi yang adil dan seimbang bagi kedua belah pihak, selama semua syarat dan rukun jual beli salam dipenuhi sesuai dengan ketentuan syariah.

Berangkat dari berbagai pemaparan mengenai mekanisme kegiatan pembelian emas di platform digital sebagaimana dijelaskan di atas dan dengan analisa kegiatan tersebut dengan dasar peraturan ekonomi syariah yaitu fatwa MUI maka sejatinya dapat dijelaskan bahwa keberadaan platform digital dalam praktik jual beli emas memberikan dinamika baru dalam pelaksanaan transaksi ekonomi, khususnya dalam perspektif hukum ekonomi syariah. Melalui pengkajian terhadap tiga jenis kegiatan utama yakni jual beli emas langsung, cicilan emas, dan penarikan emas, dapat disimpulkan bahwa masing-masing kegiatan tersebut pada dasarnya memiliki dasar hukum syariah yang kuat, selama dijalankan dengan memenuhi prinsip syariah sebagaimana diatur dalam fatwa-fatwa DSN MUI yang relevan. Penggunaan akad *wadiah*, *murabahah*, dan salam dalam ketiga skema tersebut menunjukkan bahwa inovasi teknologi dapat berjalan beriringan dengan prinsip-prinsip syariah asalkan tetap menjaga nilai keadilan, transparansi, dan menghindari unsur riba. Dengan demikian, platform digital tidak hanya menjadi alat yang memudahkan transaksi emas, tetapi juga dapat menjadi sarana yang mendukung pelaksanaan ekonomi syariah yang inklusif dan berkelanjutan.

SIMPULAN

Berdasarkan tinjauan hukum ekonomi syariah, kegiatan pembelian emas melalui platform digital dapat dikategorikan sebagai transaksi yang dibolehkan, selama mekanisme yang diterapkan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah yang telah ditetapkan. Melalui analisis terhadap praktik jual beli emas langsung, cicilan emas, serta penarikan emas fisik, masing-masing aktivitas tersebut memiliki kesesuaian dengan akad-akad syariah seperti *wadiah*, *murabahah*, dan salam, sebagaimana tertuang dalam berbagai fatwa DSN-MUI. Hal ini menunjukkan bahwa penggunaan platform digital sebagai media transaksi dalam pembelian emas, yang pada prinsipnya merupakan bentuk investasi, dapat diterima dalam ekonomi syariah. Oleh karena itu, dengan terpenuhinya syarat dan rukun akad serta tidak adanya unsur riba, *gharar*, maupun *maisir*, maka kegiatan pembelian emas melalui platform digital diperbolehkan dalam perspektif ekonomi syariah.

DAFTAR PUSTAKA

- Faiqah, A., Hidayatullah, S. and Khan, M.D.A., 2024. Pandangan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Produk Tabungan Emas Pada Pegadaian Syariah Kantor Pusat Dan Kesesuaiannya Dengan Fatwa Dsn-Mui No. 77 Tahun 2010. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 2(2), pp.48-76.
- Harahap, G.R., 2022. Analisis risiko dalam berinvestasi pada reksadana saham di Bursa Efek Indonesia. *Jurnal Investasi Islam*, 7(1), pp.34-45.
- Hasanah, A., Maulana, R. and Prawoto, I., 2024. Praktik Trading Emas Dalam Perspektif Hukum Islam. *Mueamala Journal*, 1(2), pp.48-63.
- Maarif, I., 2024. Dinamika Kedudukan Peraturan Lembaga dalam Hierarki Perundang-Undangan: Tinjauan Yuridis dan Perspektif Praktis. *UNES Law Review*, 7(1), pp.336-344.
- Mahipal. (2021). Perspektif Hukum Islam Dalam Mengatur Tata Cara Jual Beli Yang Adil. *PALAR (Pakuan Law Review)*, 7 (1), pp. 127-141.
- Midisen, K. and Handayani, S., 2021. Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai Ditinjau Secara Hukum Fikih. *Jurnal Ekonomi Syariah Pelita Bangsa*, 6(01), pp.10-19.
- Nur, N.S., Anggini, F. and Suciati, V.N., 2024. Studi Komparatif Tentang Aplikasi Investasi Online Berbasis Handphone. *EKOMA: Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi*, 3(2), pp.539-551.
- Pratiwi, C., Yunarti, S. and Arsiyati, A., 2021. Pemanfaatan Media Sebagai Saluran Untuk Memperoleh Informasi Tentang Investasi. *IKRA-ITH HUMANIORA: Jurnal Sosial dan Humaniora*, 5(3), pp.100-108.
- Rezaldo, A.D., Warsiyah, W., Saputeri, N.P. and Fakhrurozi, M., 2025. Perbandingan Produk Emas Digital Dan Cicilan Emas Di Bank Syariah Indonesia. *Jurnal Dinamika Ekonomi Syariah*, 12(1), pp.27-38.

- Saiman, M.Z., 2023. Application Of Qabd In Contemporary Issues Involving Gold Buying Transactions: Aplikasi Qabd Dalam Isu-Isu Kontemporari Melibatkan Transaksi Jual Beli Emas. *Al-Qanatir: International Journal of Islamic Studies*, 30(2), pp.12-24.
- Siagian, R.R.A.A., 2025. Persepsi Masyarakat Indonesia Terhadap Kenaikan Harga Emas Sebagai Instrumen Investasi Jangka Panjang: Sebuah Tinjauan Literatur. *Future Academia: The Journal of Multidisciplinary Research on Scientific and Advanced*, 3(1), pp.72-79.
- Ulya, W., Afifah, H. and Setyanugraha, R.S., 2023. STUDI PERBANDINGAN PERLINDUNGAN HUKUM DALAM TRANSAKSI TABUNGAN EMAS DIGITAL PLUANG DAN INDOGOLD: Studi Perbandingan Pada Aplikasi Pluang dan Indogold. *Perwira Journal of Economics & Business*, 3(01), pp.69-80.
- Wibawa, G., Rizqi, A.R., Faroha, D. and Oktaviani, R., 2023. Analisis Kesesuaian Fatwa DSN-MUI NO. 77/DSN-MUI/V/2010 terhadap Pembiayaan Murabahah Cicil Emas. *Journal Presumption of Law*, 5(2), pp.109-123.
- Zafira, A., Kustiawati, D., Noor, J.F.P. and Sopyan, M.F., 2022. Library Research: Elastisitas Penawaran Terhadap Beberapa Bahan Pangan. *SIBATIK JOURNAL: Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi, Dan Pendidikan*, 2(1), pp.115-120.